

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permentan/HK.140/4/2015 yang memiliki tujuan yang harus dicapai, Adapun tujuan tersebut sebagai berikut: 1. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan. 2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam mengelola cadangan pangan 3. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu untuk mewujudkan tujuan dari program tersebut terdapat tiga tahap yang harus dilalui yaitu tahap pertumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian, dan untuk yang dikaji oleh peneliti hanya pada tahap kemandirian yaitu tahun 2017. Penelitian ini menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat belum tercapai dengan baik atau maksimal dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut seperti dari segi anggaran yang kurang, sarana dan prasarana yang tidak merata diberikan kepada kelompok lumbung pangan dll. Sehingga dengan adanya permasalahan seperti ini maka mempengaruhi kinerja implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat disebabkan

oleh beberapa faktor:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum sudah berjalan baik namun masih terdapat pada variabel Standar dan sasaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sudah dirumuskan secara cukup jelas dan tegas, tetapi masih terdapat kendala karena tidak semua implementor pemahaman yang maksimal dalam mengelola cadangan pangan karena sosialisasi, pendampingan serta pembinaan yang dilakukan tidak rutin sehingga perolehan cadangan pangan belum stabil serta ini terjadi karena kurangnya pelaksanaan implementasi yang dilakukan oleh implementor.

b. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya dapat dilihat pada indikator sumberdaya manusia yang mana kurangnya sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pangan sehingga implementasi dan sosialisasi, pembinaan program hanya bisa dilakukan pada tingkat kabupaten. Pada indikator sumberdaya finansial dapat dilihat kurangnya anggaran yang dianggarkan, sehingga menyebabkan implementasi dan sosialisasi serta pembinaan kepada kelompok lumbung tidak bisa dilakukan secara rutin dan juga menyebabkan terbatasnya peserta yang bisa ikut dalam implementasi dan sosialisasi, pelatihan di Kabupaten. Dan juga kendala lain juga terlihat pada kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pangan dalam menunjang kegiatan yang dilakukan kelompok sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan oleh kelompok lumbung menjadi terbatas.

c. Hubungan Antar Organisasi

Pada variabel ini yaitu koordinasi antar organisasi ditemukannya kendala yaitu belum terciptanya koordinasi yang baik antara Dinas Pangan dengan UPT-BP Kecamatan dalam mengimplementasikan program. Hal ini dikarenakan instansi terkait tidak mengetahui peran mereka dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, hal ini menyebabkan tidak jalannya program.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana ditemukannya kendala pada indikator norma-norma, yang mana dapat dilihat pegawai yang ada pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang belum mengikuti aturan kepegawaian secara umum, yang mana masih adanya pegawai yang telat datang dan tidak hadir pada jam bekerja dan juga ditemukannya adanya pegawai yang belum balik ke kantor setelah jam istirahat.

e. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik masih ditemukan kendala, yang mana pada indikator ekonomi dapat dilihat belum maksimalnya dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga menyebabkan kegiatan implementasi yang diberikan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

f. Disposisi implementor

Dari variabel disposisi implementor bahwa adanya sikap tolak menolak atau kurangnya rasa memiliki program antaran Dinas Pangan dengan UPT-BP

Kecamatan di seluruh Kabupaten Pasaman Barat. Perbedaan sikap ini dipengaruhi dengan, membuat mereka lebih bersikap tidak tahu atau tidak mengetahui program secara rinci. Namun disamping itu dukungan implementor terhadap pelaksanaan program masih baik dibuktikan dengan adanya komitmen untuk mengatasi permasalahan dilapangan serta dukungan diperlihatkan melalui komunikasi yang baik di internal Dinas Pangan terkait pelaksanaan program.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti sampaikan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan dapat membawa Kabupaten Pasaman Barat menjadi lebih baik lagi dalam mengimplementasikan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Mengeluarkan dan menambah peraturan yang mampu menjelaskan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat lebih rinci dan jelas sehingga bisa dipahami.
2. Mengajukan Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Meningkatkan sosialisasi agar semua yang terlibat dan target dari sasaran kebijakan dapat mengetahui dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan.
4. Meningkatkan pembinaan kepada kelompok lumbung pangan pada masing-masing kecamatan agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan bagi setiap wilayah

5. Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat harus meningkatkan komunikasi dan koordinasinya dengan instansi lainnya dalam implementasi kebijakan, agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan maksimal.
6. Menegakkan disiplin pegawai yang lebih baik lagi kepada para pegawai, dimana apabila terdapat pegawai yang melanggar aturan pegawai yang berlaku secara umum harus dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan bentuk sanksi lainnya.

